



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Kecamatan.
4. Nagari adalah Nagari dan Nagari Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Nagari selanjutnya disingkat ADN adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara minimal 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
7. Kepala Urusan Keuangan Nagari selaku Pelaksana Penatausahaan Keuangan Nagari yang disingkat PPKN dalam pengelolaan Keuangan Nagari mempunyai wewenang sebagai penyusun RKA Nagari, menyetorkan/membayar dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan nagari dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBNagari.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disebut APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan kepastian hukum dalam menetapkan ADN yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

- (2) ADN diberikan kepada Nagari dengan tujuan :
- a. Mewujudkan pemerintahan nagari yang profesional, efisien, efektif, terbuka serta bertanggung jawab;
 - b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Nagari dalam perencanaan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi nagari;
 - c. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat nagari dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat nagari;
 - e. Meningkatkan pendapatan nagari melalui Badan Usaha Milik Nagari; dan
 - f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

BAB II

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA NAGARI

Pasal 3

- (1) Penghitungan besaran ADN setiap Nagari mempertimbangkan:
- a. kebutuhan penghasilan tetap Wali Nagari, perangkat nagari dan Badan Permasyarakatan Nagari;
 - b. jumlah penduduk nagari;
 - c. angka kemiskinan nagari;
 - d. luas wilayah nagari; dan
 - e. indeks kesulitan geografis nagari.
- (2) Pengalokasian dan pembagian ADN ditetapkan atas dasar Pagu Alokasi Dasar ditambah Pagu Alokasi Berdasarkan Formula.
- (3) Besaran Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADN Kabupaten setelah dikurangi penghasilan tetap Wali Nagari, Perangkat dan Badan Permasyarakatan Nagari.
- (4) Besaran Pagu Alokasi Berdasarkan Formula sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADN Kabupaten, setelah dikurangi penghasilan tetap Wali Nagari, Perangkat dan Badan Permasyarakatan Nagari, dibagi secara proporsional kepada seluruh nagari berdasarkan pembobotan sebagai berikut:
- a. Jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh perseratus);
 - b. Jumlah Penduduk Miskin dengan bobot 40% (empat puluh perseratus)
 - c. Luas wilayah dengan bobot 10% (sepuluh perseratus);
 - d. Indeks Kesulitan Geografis nagari dengan bobot 40% (empat puluh perseratus).

Pasal 4

Rumusan penghitungan sebagaimana dimaksud Pasal 3 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI

Pasal 5

- (1) Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ADN Tahap I dengan melampirkan:
- a. Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari;
 - b. Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari tahun berjalan;
 - c. Peraturan Nagari tentang APBNagari tahun berjalan;
 - d. Laporan akhir realisasi Penggunaan ADN untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembinaan kemasyarakatan,

P 2

- dan bidang pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap.
- e. Peraturan Wali Nagari tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari dilampiri:
 - i. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari Tahun Anggaran berkenan;
 - ii. Laporan Kekayaan Milik Nagari per 31 Desember Tahun Anggaran berkenan;
 - iii. Laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke Nagari.
 - f. Dokumen administrasi pengelola keuangan nagari terdiri dari:
 - i. SK Wali Nagari tentang PPKN;
 - ii. SK Wali Nagari tentang Rekening Kas Pemerintahan Nagari;
 - iii. Foto Copy rekening giro Kas Pemerintahan Nagari;
 - iv. Foto Copy NPWP Pemerintahan Nagari;dan
 - v. Foto Copy KTP Wali Nagari.
 - g. Peraturan Nagari tentang APBNagari tahun berjalan;
 - h. SK Bupati tentang Pelantikan Wali Nagari; dan
 - i. Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk oleh Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf g.
- (2) Wali Nagari dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ADN Tahap II kepada Bupati, apabila dana Tahap I sudah terserap sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan dilampiri:
- a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun sebelumnya.
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan ADN untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan, tahap I dilampiri Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap.
 - c. Laporan pengguna dana ADN Tahap I untuk kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat dilampiri:
 - i. Laporan realisasi penggunaan dana pembangunan ADN tahap I kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat dilampiri surat pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap;dan
 - ii. Foto-foto yang memperlihatkan kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.
 - d. Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk oleh Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b.
- (3) Wali Nagari dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ADN Tahap III kepada Bupati apabila dana Tahap II sudah terserap sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan melampiri:
- a. Laporan realisasi penggunaan ADN untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat nagari tahap II dilampiri Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap;
 - b. Laporan penggunaan dana ADN Tahap II untuk kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat dilampiri:
 - i. Laporan realisasi pengguna dana pembangunan ADN Tahap II kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat dilampiri Surat pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap;dan
 - ii. Foto-foto yang memperlihatkan kegiatan bidang kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.
 - c. Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang

- dibentuk oleh Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen dimaksud huruf a dan huruf b di atas.
- (4) Kecamatan berkewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap sebelum dikeluarkan rekomendasi dari Camat.
 - (5) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen kelengkapannya disampaikan kepada Bupati melalui dinas yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan nagari selanjutnya lembaran verifikasi menjadi lampiran rekomendasi oleh dinas yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan nagari.
 - (6) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah dokumen selain Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
 - (7) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud ayat (5) yang sudah direkomendasikan oleh Bupati melalui dinas yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan nagari disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum untuk diproses pencairan dananya.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Wali Nagari dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan relisasi pengguna Dana Nagari semester 1 dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester 1 paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Nagari dalam hal Wali Nagari tidak menyampaikan APBNagari dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBNagari dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati dapat mengurangi penyaluran Dana Nagari dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar.
- (4) Silpa Dana Nagari yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Nagari yang melebihi 30% (tiga puluh perseratus dari Dana Nagari yang diterima Nagari.
- (5) Pengurangan Dana Nagari dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jendral Perimbangan Keuangan.

/ D

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 10 April 2023

BUPATI PASAMAN BARAT,



HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal, 10 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 6



LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI

RUMUSAN PENGHITUNGAN ALOKASI DANA NAGARI

- (1) Besaran ADN yang diterima oleh masing-masing Nagari dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ADN = AD + AF + \text{Siltap WN, Perangkat \& Bamus}$$

$$ADN = \text{Alokasi Dana Nagari}$$

$$AD = \text{Alokasi Dasar}$$

$$AF = \text{Alokasi Formula}$$

- (2) Besaran AD dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini:

$$AD = \frac{(ADN - \text{Siltap}) \times 60\%}{n}$$

$$ADN = \text{Alokasi Dana Nagari Total Dari Kabupaten}$$

$$AD = \text{Alokasi Dasar}$$

$$\text{Siltap} = \text{Penghasilan Tetap/Gaji Wali Nagari} + \text{Perangkat Nagari Serta Tunjangan Bamus}$$

$$N = \text{Jumlah Nagari se-Kabupaten Pasaman Barat}$$

- (3) Besaran Alokasi Formula setiap nagari sebagaimana dimaksud ayat 2 dihitung dengan cara sebagai berikut:

- a. Alokasi berdasarkan formula untuk setiap nagari:

$$AF = (ADN - \text{Siltap}) \times 40\% ((10\% \times \text{Rasio Jumlah Penduduk}) + (40\% \times \text{jumlah penduduk miskin}) + (10\% \times \text{Rasio Luas Wilayah}) + (40\% \times \text{Rasio Indeks Kesulitan Geografis}))$$

- b. Perhitungan rasio dan bobot bagian alokasi berdasarkan formula (AF) setiap nagari adalah sebagai berikut:

- i. Rasio jumlah penduduk (Rasio JP), dengan rumus:

$$\text{Rasio Jumlah Penduduk} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Nagari} \times}{\text{Total Penduduk Nagari di Kabupaten}}$$

- ii. Bobot jumlah penduduk nagari dengan rumus:

$$\text{Bobot JP} \times = 10\% \times \text{Rasio JP}$$

- iii. Rasio jumlah penduduk miskin (Rasio JPM), dengan rumus:

$$\text{Rasio Jumlah Penduduk Miskin} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Nagari} \times}{\text{Total Penduduk Miskin di Kabupaten}}$$

- iv. Bobot jumlah penduduk miskin nagari dengan rumus:

$$\text{Bobot JP} \times = 40\% \times \text{Rasio JPM}$$

- v. Rasio luas wilayah (Rasio LW) dengan rumus:

$$\text{Rasio Luas Wilayah} = \frac{\text{Luas Wilayah Nagari} \times}{\text{Total Luas Wilayah Kabupaten}}$$

- vi. Bobot Luas Wilayah (Bobot LW) dengan rumus:

$$\text{Bobot LW} = 10\% \times \text{Rasio LW}$$

- vii. Rasio IKG dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG Nagari} \times}{\text{Total IKG Kabupaten}}$$

17

- viii. Bobot IKG Nagari dengan rumus:
Bobot Jumlah IKG Kabupaten = 40% x Rasio IKG
- ix. Total bobot setiap nagari dengan rumus:
Total bobot x = Bobot JP + Bobot JPM + Bobot LW + Bobot IKG
- c. Alokasi berdasarkan formula setiap nagari dengan rumus:
Alokasi Formula Nagari (AF) = Total Bobot x x Pagu Alokasi berdasarkan formula.

f. d



KETERANGAN PENJELASAN

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT
TENTANG**

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Penjelasan penyusunan adalah Mewujudkan pemerintahan nagari yang profesional, efisien, efektif, terbuka serta bertanggung jawab, Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Nagari dalam perencanaan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi nagari, Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat nagari dan pemberdayaan masyarakat, Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat nagari, Meningkatkan pendapatan nagari melalui Badan Usaha Milik Nagari dan, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

C. Dasar Hukum

Ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum dari penyusunan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

BAB II

PEMBAHASAN

Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari memuat pasal tentang tujuan, tata cara pengalokasian dana Nagari, tata cara penyaluran alokasi dana nagari, dan pelaporan.

BAB III

Kesimpulan dan Saran

Dari penjelasan yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa untuk tata kelola alokasi dana nagari maka perlu adanya Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari.